



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Kewarganegaraan Republik Indonesia, NIK 5201105212740001, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita Luar Negeri, Kelahiran Danglang Timur 12 Desember 1974, Beralamat Di Dusun Timur Tengah RT.001 RW.001, Desa Danglang Timur, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Negara Republik Indonesia, Sekarang Berdomisili Di 3F 1-2 Alley 4 Lane 19 Bao Chien Rd Zhonghe Dist Neow Taipei City TAIWAN R.O.C Kode Pos 235, sebagai "**Penggugat**" dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saepul Masri, S.H, M. Shaufi Maula Anjani, S.H.,M.H., dan AA Junaidi, S.H** adalah **Advocate-Attourney-Counselor & Paralegal** at Law pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSATUAN PEMUDA PEDULI KEADILAN LOMBOK TENGAH - (LBH PEPADU KEADILAN LOTENG)**, Beralamat di Jalan raya Mantang- Mataram KM. 2 Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok tengah, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan surat kuasa yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 20 SK.Pdt.2022/PA.GM tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa penggugat**;

melawan

Halaman 1 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Beralamat Di Jn. TGH IBRAHIM KHOLIDY, GANG H. MUZHAR, RT.04 Dusun Karang Bedil Selatan, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat Adalah Suami Istri sah Yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum islam di rumah suami penggugat/ Orang Tua Tergugat di Dusun Karang Bedil Selatan, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat Dengan Maskawin uang tunai Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dan seperangkat alat solat pada tanggal 22 juli tahun 2015 Dan Pernikahan Tersebut Tercatat Dikantor Urusan Agama kecamatan xxxxxx akta nikah dengan nomor 289/22/VII/2015
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat selama ± 2 minggu

Halaman 2 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



4. Bahwa semasa dari perkawinan penggugat dengan tergugat dari sampai dengan saat ini tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir seperti uang belanja kebutuhan dapur, pakaian, bedak, gincu dll kepada penggugat dan sampai saat ini penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak
5. Bahwa sekitar akhir bulan agustus tahun 2015 sebulan setelah sebulan pernikahan penggugat pergi bekerja ke menjadi TKW di negara Taiwan dikarenakan tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi penggugat.
6. Bahwa setelah penggugat berada di negara Taiwan penggugat sering mengirim tergugat dan ibunya uang untuk kebutuhan dan keperluannya sehari hari;
7. Bahwa sekitar tahun 2018 ibunya tergugat meninggal dunia dan penggugat menyuruh tergugat untuk tinggal di rumah penggugat di desa danglang lombok utara
8. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain :
 - ✓ Penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang ± 7 tahun semenjak penggugat pergi menjadi TKW di Taiwan
 - ✓ Tergugat yang secara terus menerus memintai penggugat uang untuk dikirim sebagai modal usaha namun tidak pernah ada hasil dan selalu merugi
 - ✓ Tergugat sering memarahi penggugat jika penggugat memberikan bantuan uang kepada keluarganya
 - ✓ adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan faktor materi
 - ✓ Penggugat tidak pernah diberikan oleh tergugat nafkah lahir semenjak menikah sampai dengan saat ini



- ✓ Hubungan suami istri yang dijalani penggugat dan tergugat jarak jauh

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat pada tahun 2021 saat penggugat tahu 3 ekor sapi tergugat dijual secara diam diam oleh tergugat dan paman penggugat tanpa sepengetahuan penggugat yang mana uang pembelian sapi sapi tersebut adalah uang hasil jerih payah penggugat bekerja di Negara Taiwan dan sertifikat hak milik hasil penggugat membeli tanah pekarangan disembunyikan oleh tergugat dan tidak mau dikembalikan.

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan malah tergugat pulang kerumah orang tua tergugat di Dusun Karang Bedil Selatan, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar cek-cok secara terus menerus tanpa berkesudahan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh Karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sebagaimana PERMA No.1 tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator Indah Syajratuddar, S.H.;

Bahwa, mediator telah menyerahkan laporan mediasi tanggal 31 Januari 2022 yang mana laporan tersebut menjelaskan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Posita angka 1 benar, dengan tambahan bahwa Tergugat memberikan uang lamaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sepasang cincin;
2. Posita angka 2 benar;
3. Posita angka 3 benar;
4. Posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak memberikan nafkah Karena memang Penggugat dan tergugat bersepakat bahwa yang bekerja ke Luar Negeri adalah Penggugat sedangkan Tergugat mengerjakan apa yang disuruh oleh Penggugat seperti buka took, membangun rumah, pagar, pekarangan. Selain itu

Halaman 5 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga membantu Penggugat menjalankan bisnis transfer uang yang hasilnya kurang lebih sekitar 10 juta yang mana untungnya masuk ke rekening Penggugat dari situlah saya menafkahi Penggugat;

5. Posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama cuti. Sebelum menikah Penggugat memang sudah bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat bekerja di Malaysia jadi Penggugat pergi ke Taiwan bukan karena nafkah tapi karena memang masa cuti Penggugat sudah habis dan sewaktu mau berangkat Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat tidak perlu kembali ke Malaysia, Tergugat cukup berada di Indonesia untuk merawat ibu Tergugat dan bapak Penggugat;

6. Posita angka 6 benar Penggugat kirim ke ibu Tergugat Rp.300.000,00 sampai Rp.500.000,00 tapi itu atas ke ikhlasan Penggugat tanpa diminta oleh Tergugat;

7. Posita angka 7 tidak benar, yang benar ibu Tergugat meninggal tahun 2020 dan benar saat ini Tergugat tinggal di rumah Penggugat tapi di Desa xxxxxxxx Dusun Lengkukun bukan di Desa Danglang;

8. Posita angka 8 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis:

a. Point a benar penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 7 tahun lalu karena Penggugat pergi bekerja di Luar Negeri;

b. Point b tidak benar yang benar Penggugat dan Tergugat bermusyawarah untuk membuat usaha. Modal usaha dari Penggugat. Penggugat memberikan modal 2 kali tapi bisnis tersebut merugi;

c. Point c tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat kalau Penggugat bantu keluarga Penggugat;

d. Point d benar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi bukan karena materi akan tetapi karena Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;

e. Point e benar;

9. Posita angka 9 tidak benar, yang benar adalah yang menjual sapi adalah paman Penggugat yang bernama Sahdan. Tergugat tidak

Halaman 6 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perihal jual beli sapi tersebut. Sapi tersebut dibeli oleh Penggugat tapi dirawat oleh orang lain. Sedangkan soal sertifikat benar Tergugat menyimpang sertifikat tersebut karena bibi Penggugat yang bernama Eno atau Ratna Jumenah datang kepada Tergugat dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh bibi Penggugat sedangkan Tergugat ragu atas jual beli tersebut, sehingga atas perintah Penggugat juga Tergugat menyimpan sertifikat tersebut;

10. Posita angka 10 tidak benar, yang benar tidak pernah ada musyawarah. Tergugat tidak pernah pulang ke xxxxxx tetapi tetap tinggal di Lengkokun. Tergugat pulang ke xxxxxx 4 hari untuk mengurus KTP dan surat vaksin;

11. Posita angka 11 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Nomor: B-31/KUA.520.10.21/PW.01/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama penggugat tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 7 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



3. Fotokopi Paspor atas nama Penggugat, Nomor: B7314198 tanggal 9 Juni 2017. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI. bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu Taiwan Resident Certificate atas nama Penggugat Nomor F900094559 tanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Taiwan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Hasil tangkapan layar transfer kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI P1**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pada tahun 2015, 2 minggu setelah pernikahan Penggugat pergi ke Taiwan;
- Bahwa Penggugat pergi ke Taiwan tanpa izin dari Tergugat karena sejak sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja di Taiwan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat memintai cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu meskipun Penggugat berada di Taiwan tapi masih baik komunikasinya dengan Tergugat. Kemudian sejak Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi karena Penggugat merasa kesal kepada Tergugat yang memulai bisnis ternak ayam akan tetapi rugi dan Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat membantu ekonomi keluarga Penggugat;
- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah Tergugat, Tergugat selalu tidur;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI P2**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat memang sebelumnya bekerja di Taiwan kemudian pulang untuk menikah, setelah 2 minggu pernikahan di tahun 2015 Penggugat kembali ke Taiwan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dahulu meskipun Penggugat berada di Taiwan Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi akan tetapi sejak November 2021 penggugat dan Tergugat berhenti berkomunikasi karena Tergugat

Halaman 9 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Penggugat untuk membeli makan ayam padahal ayam sudah dijual oleh Tergugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki bisnis ternak ayam yang mana modal ternak ayam tersebut dari Penggugat akan tetapi usaha tersebut merugi;
- Bahwa selain karena masalah bisnis ayam tersebut Tergugat juga selalu marah apabila Penggugat meminjamkan uang kepada saudara Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah sama sekali bahkan saat setelah menikah sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan, seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 7 tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalik jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 0289/022/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Sahdan no rekening 0765311926, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor cabang Mataram. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Buku Tabungan BRI TabunganKU atas nama Tergugat no rekening 4686-01-015172-53-3, yang dikeluarkan oleh Kantor bank BRI unit xxxxxx Mataram. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halaman 10 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Tergugat no rekening 4686-01-015172-53-3, yang dikeluarkan oleh Kantor bank BRI unit xxxxxx Mataram. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu ATM BRI Britama, BNI, dan BRI Simpedes. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Herja Indah Purniati, Prima Jaya Travel, Dini Fajarwati, Endang Dwi Purwanti. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan foto di Handpohe, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Paspur (Malaysia) atas nama Tegugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia tanggal 14 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Hasil tangkap layar percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan tangkap layar di Handpohe, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Hasil tangkap layar percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan tangkap layar di Handpohe, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Hasil cetak foto rumah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan tangkap layar di Handpohe, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Saksi

1. **SAKSI T1**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

Halaman 11 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saat lamaran Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 kepada bapak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal cincin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak 2 bulan sedang tidak baik karena 3 ekor sapi milik Penggugat dan Tergugat dijual oleh paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat paman Penggugat menjual, hanya tahu dari cerita Tergugat 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan paman Penggugat tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui nama paman Penggugat tersebut;
- Bahwa Paman Penggugat juga pernah datang kepada saksi untuk meminta sertifikat milik Penggugat dan Tergugat kemudian saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada paman Penggugat;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat tersebut 2 bulan yang lalu yaitu sekitar Desember 2021;
- Bahwa sertifikat tersebut berada di saksi karena Tergugat menitipkan sertifikat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Tergugat menjadi tukang bangunan sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di Taiwan
- Bahwa sejak sebelum menikah Penggugat sudah bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat bekerja di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cuti 1 bulan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat, setelah menikah Penggugat melarang Tergugat untuk kembali ke Luar Negeri;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki bisnis transfer uang;
- Bahwa Tergugat membangun rumah Penggugat dan ibu Penggugat yang berada di Sulawesi;
- Bahwa Penggugat selalu mengirimkan uang untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perselingkuhan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, sejak 2 bulan yang lalu Penggugat memblokir Tergugat;

2. **SAKSI T2**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini berda di Taiwan sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat pulang selama 2 minggu untuk menikah dengan Tergugat kemudian kembali pergi ke Taiwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang Rp.10.000.000,00 dan sepasang cincin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai bisnis transfer yang untungnya setiap transfer adalah Rp.60.000,00 dan untungnya tersebut masuk ke rekening Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal bisnis transfer tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa selain bisnis transfer, Tergugat juga bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 13 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat jadi tukang bangunan atas perintah Penggugat. Penggugat menyuruh Tergugat untuk membangun rumah orang tua Penggugat yang di Sulawesi 2 kali dan membangun rumah yang berada di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 2 lokal;
- Bahwa lama proses pengerjaan rumah orang tua Penggugat di Sulawesi adalah 10 bulan 1 rumah. Sedangkan lama proses pengerjaan rumah di Lombok Utara saksi tidak tahu;
- Bahwa selama membangun rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak menerima bayaran dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja di Taiwan bukan karena paksaan dari Tergugat akan tetapi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa dahulu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat juga bekerja di Malaysia akan tetapi setelah menikah Tergugat tidak kembali ke Malaysia dan saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa ibu Tergugat meninggal tahun 2015 dan Tergugat tinggal di Dangyang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2021 hingga sekarang selama 2 bulan;
- Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk bisnis ayam akan tetapi bisnis tersebut rugi, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat berselingkuh maupun Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat membeli sapi dan saat ini sapi tersebut dirawat oleh Paman Penggugat dan tidak dijual;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Lombok Utara di rumah yang dibangun Tergugat atas perintah Penggugat;

Halaman 14 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



- Bahwa dana pembangunan rumah tersebut dari Penggugat, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ikut mengeluarkan dana atau tidak;

3. SAKSI T3, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 dan sepasang cincin kepada Penggugat saat lamaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah;
- Bahwa saksi saksi bekerja membangun rumah Penggugat dan Tergugat di Lengkun;
- Bahwa yang pekerja yang membangun rumah tersebut adalah saksi, Tergugat dan Ilham;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat bekerja membangun rumah Penggugat dan tidak ada kerjaan lain;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki bisnis transfer, tapi saksi tidak tahu siapa yang menikmati keuntungan dari bisnis transfer tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat atau Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sapi, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah sapi Penggugat dan Tergugat;

4. SAKSI T4, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

Halaman 15 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 dan sepasang cincin kepada Penggugat saat lamaran;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Taiwan;
- Bahwa Penggugat pergi ke Taiwan atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja membangun pondasi dan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan saksi membangun pondasi dan rumah Penggugat selama 8 bulan dan saat ini pembangunan belum selesai;
- Bahwa selama bekerja membangun pondasi dan rumah Penggugat, saksi digaji oleh adik Penggugat yang bernama Indah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat diberi uang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bisnis transfer Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan atau tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Tergugat membangun rumah Penggugat di Lengkokun bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sapi dan modal beli sapi dari Penggugat;
- Bahwa sapi tersebut dipelihara oleh saksi sejumlah 3 ekor;
- Bahwa 2 bulan yang lalu sapi tersebut diambil oleh paman Penggugat yang namanya saksi lupa;
- Bahwa saat ini sapi tersebut masih di paman Penggugat dan belum dijual;

Halaman 16 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 Januari 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir ke persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Indah Syajratuddar, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2022 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 sampai P.5 alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian sehingga telah memenuhi pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 sampai P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 289/22/VII/2015. Bukti tersebut telah di tunjukan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga alat bukti tersebut menjadi akta otentik;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.1 merupakan akta otentik akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, sedangkan bukti P.1 merupakan surat keterangan sehingga bukti surat tersebut menjadi bukti permulaan bagi majelis hakim untuk membuktikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Dusun Timur Tengah Desa Danglanglang Timur Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Utara. Namun terhadap bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Paspor atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini sedang berada di Taiwan. Namun bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi ROC Taiwan Resident Certifikat atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa saat ini Penggugat berada dan bekerja di Taiwan. Namun bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang hasil tangkapan layar transfer uang Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa selama ini Penggugat selalu mentransferkan sejumlah uang kepada Tergugat. Namun bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yang bunyinya Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan;

Halaman 19 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti P.2 sampai P.5 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI P1** dan **SAKSI P2**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menjelaskan bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Taiwan, awalnya rumah tangganya harmonis walau Penggugat berada di Taiwan dan Tergugat berada di Indonesia kemudian sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi karena usaha ternak ayam yang dikerjakan oleh Tergugat dengan modal dari Penggugat mengalami kerugian. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga orang saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai T.10 dan 4 (empat) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.10 alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian sehingga telah memenuhi pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 sampai T.10 tersebut telah

Halaman 20 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KHUPerdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5, yang berupa fotokopi buku tabungan dan fotokopi Kartu ATM. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KHUPerdata dan bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai bisnis transfer uang, sehingga majelis berpendapat bahwa Tergugat memang menjalankan bisnis transfer uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yang berupa fotokopi bukti transfer yang dilakukan Tergugat kepada Herja Indah Purniati, Prima Jaya Travel, Dini Fajarwati, Endang Dwi Purwanti, namun terhadap bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya hanya dicocokkan dengan foto yang berada di Handphone Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KHUPerdata yang bunyinya Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai

Halaman 21 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.6 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 yang berupa fotokopi Paspor (Malaysia) atas nama Tegugat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9 dan T.10 yang berupa tangkapan layar percakapan Penggugat dan Tergugat dan foto yang mana ketiga alat bukti tersebut adalah merupakan bukti elektronik, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah apabila sepanjang informasi yang tercantum didalamnya, dapat diakses, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin keutuhan dan dapat dipertanggung jawabkan suatu dokumen elektronik harus dilakukan otentifikasi dengan cara

Halaman 22 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012, yaitu dengan;

1. Prinsip Menjaga Integritas
2. Prinsip Personel yang kompeten
3. prinsip Audit Trail;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti T.8, T.9 dan T.10 tersebut tidak dilakukan otentifikasi dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketiga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu **SAKSI T1, SAKSI T2, SAKSI T3, dan SAKSI T4**, keempat saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama **SAKSI T1** di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 saat melamar Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 bulan yang lalu karena paman Penggugat menjual sapi milik Penggugat dan Tergugat, bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat bekerja di Malaysia, bahwa selama Penggugat berada di Taiwan Tergugat bekerja sebagi tukang bangunan dan membangun rumah Penggugat, bahwa Tergugat tidak menyembunyikan sertifikat tanah akan tetapi menitipkan kepada saksi dan kemudian sertifikat tersebut diambil oleh paman Penggugat;

Halaman 23 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama **SAKSI T2** di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang dan sepasang cincin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja ke Malaysia dan setelah menikah tidak kembali ke Malaysia, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 bulan lalu yaitu sejak Desember 2021 karena bisnis ayam yang dikelola Tergugat merugi sehingga Penggugat amrah, bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat juga bekerja sebagai tukang bangunan yang membangun rumah Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat yang bernama **SAKSI T3** dibawah sumpahnya memberikan keterangan, bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang dan sepasang cincin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat melamar Penggugat, bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang membangun rumah Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat Tergugat yang bernama **SAKSI T4** dibawah sumpahnya memberikan keterangan, bahwa selama Penggugat berada di Taiwan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang membangun rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui perihal uang dan cincin yang diberikan kepada Penggugat saat lamaran, bahwa saksi tidak mengetahui bisnis transfer Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan keempat orang saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi; menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat yang bernama SAKSI T1 dan saksi kedua Tergugat yang bernama Sulhan Heri bin

Halaman 24 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Satar, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2021 yang hingga sekarang selama 2 bulan, meskipun sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berbeda akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi selayaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa, dalam persidangan sudah diupayakan mendamaikan Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat / Kuasa Hukum telah dapat membuktikan dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari putusannya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Halaman 25 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terputusnya komunikasi tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti tidak harmonis dan tidak rukun dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana keadaannya sekarang maka hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak bisa berjalan dengan baik sehingga akan berakibat penderitaan (mudharat) bagi suami isteri itu sendiri. Dengan mempertahankan rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya seperti itu maka berarti sama dengan menghukum suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman dan bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 26 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, kaedah Fiqih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dikutip dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula mediator maupun pihak keluarga juga telah berusaha

Halaman 27 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat maka meskipun Tergugat menyatakan keberatan terhadap perceraian tersebut majelis hakim dapat menerima dan mengabulkannya hal itu sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom menyebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang melalui mediasi dan persidangan maupun mediasi dari keluarga, Tergugat juga sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pendekatan dengan Penggugat selama perkara a-quo masih belum diputus agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berhasil membujuk kembali Penggugat untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat sehingga apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dan jauh dari nikmat Allah SWT;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan efek negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab asy-Syifa' sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqhus Sunnah pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من

Halaman 28 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي
الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari’ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab ath-Thalaq fil asy-Syari’ah al Islamiyah wa al Qonun, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم
اقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 29 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الیذاء مما لا یتلاق معه دوام العشرة بین امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 30 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Kunthi Mitasari S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Sumianah, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 31 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp . 10.000,00
Jumlah : Rp **185.000,00**
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32